



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN, PROTOKOL
KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR RUANGAN KEGIATAN
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Protokol Kesehatan dan Denah Dalam dan Denah Luar Ruang Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 95/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor

83/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 95/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 53/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 497/PK.01-BA/2103/Kab/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN, PROTOKOL KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Protokol Kesehatan Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Denah Dalam dan Denah Luar Ruangan Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Denah Dalam dan Denah Luar Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Natuna, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon dan/atau Stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN,
PROTOKOL KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR
RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

1. Pada saat rombongan datang langsung dipersilahkan untuk mencuci tangan;
2. Selanjutnya dicek suhu dan pemberian masker (suhu badan dicatat oleh petugas Medis);
3. Masker wajib dipakai di area KPU Kabupaten Natuna;
4. Dipersilahkan duduk di tenda dan panitia meminta daftar nama rombongan;
5. Panitia mengkonfirmasi kepada LO terkait peserta yang hadir dalam pendaftaran Bapaslon (Bapaslon, Ketua, Sekretaris, dan LO masing-masing partai pengusung) sekaligus mengisi buku tamu dan buku penerimaan;
6. Untuk pengisian buku penerimaan hanya diisi nama jabatan dari Bapaslon, Ketua, Sekretaris, dan LO masing-masing partai pengusung, Sedangkan tanda tangan pada buku penerimaan dilakukan saat penerimaan di ruangan;
7. Sambutan Komisioner sekaligus mempersilahkan bapaslon serta ketua dan sekretaris partai pengusung dan LO;
8. Mempersilahkan tamu yang berkepentingan masuk ke ruang penerimaan;
9. Tamu diberikan *nametag*, *faceshield* dan sarung tangan;
10. Rombongan Bapaslon, BAWASLU, wajib menggunakan *faceshield* selama berada di area KPU Kabupaten Natuna;
11. Bapaslon menaruh berkas di meja berkas yang telah disediakan;
12. Dilakukan penyemprotan disinfektan pada berkas tersebut;
13. Ceremonial penyerahan berkas dari Bapaslon kepada Ketua KPU (panitia mengundang media untuk peliputan dengan jumlah dan waktu yang terbatas);
14. Ketua menyerahkan berkas ke tim pemeriksa;
15. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kehadiran.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 108/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN,
PROTOKOL KESEHATAN DAN DENAH DALAM DAN DENAH LUAR
RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

1. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan, meliputi:
 - a. Bakal Pasangan Calon;
 - b. Tim Kampanye atau pengurus partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - d. Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - e. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen.
2. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
3. Sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
4. Petugas penerima dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindungan diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
5. Dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
6. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;

7. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
8. Dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
9. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alcohol (handsinitizer);
10. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
11. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring (live streaming); dan
12. Penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA


ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



DENAH LUAR RUANGAN KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Candra